



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM MEMPEROLEH
AKTA KELAHIRAN (LITERATURE RIVIEW DARI BUKU: DR.
HAZNAH AZIZ S.H.,M.H)**

***LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN OBTAINING BIRTH
CERTIFICATES (LITERATURE REVIEW FROM THE BOOK: DR.
HAZNAH AZIZ S.H., M.H)***

Ahmad Fauzi

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf,Indonesia,

Email : af300381@gmail.com*

Article Info

Article history :

Received : 02-06-2024

Revised : 04-06-2024

Accepted : 06-06-2024

Published: 08-06-2024

Abstract

A birth certificate is an administrative document that must be possessed by all children which is the duty of the government to fulfill it. Functions in general include as a requirement for entering elementary school to high school, making ID cards, driver's licenses, passports, taking care of inheritance, taking care of job applications, marriage, entering the TNI, POLRI, ASN test, etc. Ownership of a Birth Certificate also provides access to rights, protection and other needs. Getting protection is the right of every child, and the realization of protection for children means the realization of justice in a society. This assumption is reinforced by the opinion of Age, who has rightly stated that "protecting the child is essentially protecting the family, society, nation and country in the future".⁴⁸ Children Who Must Obtain Birth Certificates Given the importance of birth certificates, there should be no Indonesian children who do not have birth certificates.

Keywords: *Birth Certificate, Public Service, Legal Protection.*

Abstrak

Akta kelahiran adalah dokumen administratif yang harus dimiliki oleh semua anak yang merupakan tugas pemerintah untuk memenuhinya. Fungsi secara umum diantaranya adalah sebagai syarat masuk sekolah dasar sampai perhuruan tinggi, membuat KTP, SIM, Paspor, Mengurus Warisan, Mengurus Lamaran Kerja, Perkawinan, masuk test TNI, POLRI, ASN, dll. Pemilikan Akta Kelahiran juga menyediakan akses kepada Hak, perlindungan dan kebutuhan lainnya. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.⁴⁸. Anak-Anak yang Harus Memperoleh Akta Kelahiran Mengingat pentingnya akta kelahiran, maka tidak boleh ada anak-anak indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran.

Kata Kunci ; Akta kelahiran, Pelayanan Publik, Perlindungan Hukum



PENDAHULUAN

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian .(*“Arti Perlindungan Hukum,”* 2013).

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.(Barda nawawi, 1996, p. 1). Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penulisan review jurnal ini yakni menggunakan studi pustaka (library research) adalah dengan metode pengumpulan data sebagai cara untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. terdapat Empat tahapan studi pustaka dalam suatu penelitian yakni melakukan persiapan perlengkapan alat yang diperlukan, persiapan bibliografi kerja,



pengorganisasian waktu lalu membaca atau mencatat bahan penelitian. Data data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber dan mengkonstruksinya misalnya seperti buku, jurnal dan hasil riset yang pernah dilakukan. Bahan pustaka bisa diperoleh dari beragam referensi yang kemudian untuk dapat mendukung proposisi dan gagasannya dianalisis secara kritis dan mendalam.

PAPARAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran sering di anggap sebelah mata, banyak orang tua yang beranggapan bahwa akta kelahiran tidak terlalu penting, sehingga banyak anak anak di indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Dalam literature riview buku berjudul pemenuhan hak anak dan upaya terciptanya tertib administrasi kependudukan (Dr.Haznah Aziz, S.H., 2023) memberikan konsep tentang pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk tertib administrasi penduduk. Pada bab II menyinggung persoalan perlindungan hukum bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran.

Perlindungan yakni suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Dr.Haznah Aziz, S.H., 2023:35). ada dua macam prinsip negara dalam memberikan perlindungan hukum antara lain yaitu Perlindungan Hukum yang Preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat sebagai kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife. Dan perlindungan hukum yang represif yakni bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam hukum pidana, terdapat banyak aturan terkait perlindungan anak selain yang diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Selain itu, ada pula beberapa pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu antara lain pasal 278, pasal 283, pasal 287, pasal 290, pasal 297, pasal 301, pasal 305, pasal 308, pasal 341 dan pasal 356 KUHP.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada dasarnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, mengatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak (Dr.Haznah Aziz, S.H., 2023:41). dalam buku ini juga menjabarkan bahwa tidak hanya anak kandung yang berhak memiliki akta tetapi anak – anak yang harus memperoleh Akta Kelahiran antara lain :



1. Anak Sah.

Di dalam hukum adat pada umumnya, setiap anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan adalah anak sah, meskipun kelahirannya disebabkan oleh laki-laki lain. Secara yuridis ibu dari anak tersebut adalah wanita yang melahirkannya dan ayah anak tersebut adalah suami dari wanita tersebut.

Di dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Andy Hartanto mengatakan: “Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir.

2. Anak Luar Perkawinan.

Dalam UU Perkawinan Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

3. Anak Jalanan.

Dan Pasal 3: Perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan untuk:

- a. Mengentaskan anak dari kehidupan di jalan;
- b. Menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- c. Memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (“Perlindungan Anak Yang Hidup Dijalan” 2011)

4. Anak Temuan.

Menurut pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya”.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur pencatatan kelahiran seorang anak jika orangtuanya tidak diketahui keberadaannya.

5. Anak Panti.

Bagi anak-anak yang lahir tanpa diketahui dengan jelas identitas kedua orang tuanya, juga tetap berhak untuk mendapatkan Akta seperti yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2006. (“Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Sebuah Keharusan” 2012)



6. Anak yang Lahir dari Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan.

Lebih spesifik lagi perkawinan penganut aliran kepercayaan di atur dalam undang-undang administrasi dan kependudukan (adminduk) negara yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam pasal 34 ayat (1) dijelaskan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SIMPULAN

Pasal 5 disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 27; (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. (4) pasal 28 (3), “Pembuatan akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya. Pentingnya undang-undang administrasi Hak atas akta kelahiran dijamin dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pemerintah pusat maupun daerah harus menjalankan fungsinya lebih optimal agar anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang masih tidak memiliki Akta Kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

“*Arti Perlindungan Hukum.*” (2013).

Barda nawawi, arie. (1996). “*Masalah Perlindungan Anak.*”

Dr. Haznah Aziz, S.H., M. . (2023). *Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan* (P. dan I. R. Hafidati (Ed.)). PT. Arr Rad Pratama.